



## Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Masyarakat Desa Tonuwotan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur

Agustinus Beda Werang<sup>1\*</sup>, Nikson Tameno<sup>2</sup>, Novi Theresia Kiak<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [werangagustinusbeda@gmail.com](mailto:werangagustinusbeda@gmail.com)

**Abstract** This research aims to determine the effectiveness of the direct village fund cash assistance program for the community in Tonuwotan Village, West Adonara District, East Flores Regency. The type of research used in this research is field research. The research approach used in this research is a qualitative approach. The type of data used in this research is qualitative and quantitative data, while the data sources are primary and secondary data, as well as data collection techniques through observation, interviews and documentation. The informants in this research were 30 people, including 5 people from Tonuwotan government and 25 community recipients of the program. The results of the research show that the effectiveness of the Village Fund Direct Cash Assistance Program for the Community in Tonuwotan Village, West Adonara District, East Flores Regency has been effective, characterized by understanding the program, right on target, on time, achieving goals, real change, where the benefits have been felt by the community, namely that there is a positive impact from the benefits of Village Fund BLT which can help the community meet their daily needs or basic needs.

**Keywords:** Direct Village Fund Cash Assistance, Effectiveness, Program

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari program bantuan langsung tunai dana desa pada masyarakat di Desa Tonuwotan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif sedangkan sumber datanya adalah data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 30 orang diantaranya 5 orang pemerintah Desa Tonuwotan dan 25 orang masyarakat penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Di Desa Tonuwotan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur sudah efektif, ditandai dengan pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata, dimana manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat, yaitu adanya dampak positif manfaat BLT Dana Desa dapat membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok.

**Kata Kunci:** Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Efektivitas, Program

### 1. LATAR BELAKANG

Pasca ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, maka secara tidak langsung kebijakan pemerintah telah melakukan penyesuaian, tak terkecuali pada masalah pokok yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang dijalankan baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Ditengah pandemi COVID-19 di Indonesia dibutuhkan solusi dan antisipasi yang terintegrasi di pusat ataupun daerah, sehingga diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa*. Inti dalam Inpres yaitu presiden memerintahkan kepada kepala daerah untuk diperuntukan dan mengotimalkan penggunaan anggaran pada penanganan COVID-19.

Banyaknya timbul kebijakan-kebijakan baru yang dibuat pemerintah ditambah lagi pemerintah ingin kebijakan-kebijakan tersebut dapat terealisasi secepat mungkin agar dapat menangani atau mengatasi dampak Covid-19 terhadap masyarakat, Sehingga dengan tekanan waktu yang diberikan pemerintah sangat singkat membuat jajaran birokrasi pemerintah menjadi kewalahan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Selain itu pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya masyarakat di perkotaan yang merasakan dampaknya, masyarakat pedesaan juga ikut merasakan dampaknya salah satunya di Desa Tonuwotan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, banyak masyarakat Desa harus kehilangan pekerjaan, sulit mencari pekerjaan, serta pembatasan aktivitas masyarakat yang membuat usaha atau bisnis mereka harus berhenti.

Melihat dampak COVID-19 pada perekonomian masyarakat sangat luas pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) demi melindungi atau membantu masyarakat Desa, pemerintah mengeluarkan peraturan yang berbentuk bantuan langsung tunai seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa). Didalam peraturan ini diharapkan pemerintah dapat membantu perekonomian masyarakat Desa yang saat ini ikut mengalami kemerosotan akibat terdampak COVID-19.

Bantuan Langsung Tunai dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dana Desa. Bahwa pada tahun 2020 dana Desa digunakan untuk penanggulangan atas dampak COVID-19 terhadap masyarakat Desa salah satunya yaitu Program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana Desa.

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai ini dengan melihat jumlah masyarakat Desa yang ekonomi/pendapatannya menurun akibat terdampak COVID-19 begitu banyak sehingga dana desa yang diperuntukan sebagai dana Bantuan Langsung Tunai

mengalami ketidaksesuaian/tidak cukup jika harus disalurkan untuk semua masyarakat Desa terdampak COVID-19. Karena itu pemerintah Desa harus memilih masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dengan melihat persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya.

Desa Tonuwotan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, merupakan salah satu desa di Indonesia dengan letak berada di daerah pegunungan, dimana mayoritas penduduk berprofesi sebagai Petani dengan menjual hasil pertanian berupa jagung, tembakau, kelapa, kemiri, kakao, pisang, jambu mente dan lainnya. Jarak antara desa tonuwotan dengan pasar kecamatan sekitar 4 km, dengan kondisi jalan yang masih rusak, sehingga menghambat warga desa kesulitan dalam menjual hasil pertaniannya ke pasar. Dengan kondisi ekonomi masyarakat desa Tonuwotan ini, maka adanya pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian masyarakat Desa Tonuwotan tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar ini menjadikan pendapatan dari masyarakat juga menurun. Oleh karna itu dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa BLT Dana Desa diharapkan bisa membantu masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak masyarakatnya juga masih kurang memahami atas program-program yang diberikan pemerintah. Maka dari itu perlu adanya dampingan serta bimbingan kepada masyarakat terkait bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah, agar masyarakat mampu memahami dan memanfaatkan secara maksimal bantuan tersebut.

Menurut Sutrisno (2007) indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur keefektifan suatu program adalah pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat selama pandemi COVID-19 (Herdiana, 2020).

Jumlah KK Desa Tonuwotan tahun 2020 sebanyak 117 KK dengan jumlah KPM sebanyak 59 KK, pada tahun 2021 jumlah KK bertambah menjadi 118 KK dengan jumlah KPM mengalami peningkatan sebanyak 62 KPM, pada tahun 2022 jumlah KK rerus mengalami peningkatan sebanyak 122 KK dengan jumlah KPM juga ikut meningkat menjadi 82 KPM, pada tahun 2023 jumlah KK mengalami peningkatan menjadi 128 KK sedangkan jumlah KPM mengalami penerunan menjadi 20 KPM, dan pada tahun 2024 jumlah KK mengalami peningkatan dari 128 KK menjadi 130 KK, sedangkan jumlah KPM tetap 20 KPM saja.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih dalam tentang Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Masyarakat Desa Tonuwotan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu jumlah masyarakat yang menerima BLT Dana Desa di Desa Tonuwotan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur dengan fokus penelitian membahas tentang seberapa besar manfaatnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Desa Tonuwotan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kuantitatif serta data kualitatif yang dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi serta wawancara dengan 30 informan. Setelah data terkumpul maka akan dianalisis dalam beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Ekonomi Penerima BLT Dana Desa Sebelum dan Saat Masa Pandemi COVID-19 di Desa Tonuwoten**

Apabila Desa mengikuti kriteria dari pemerintah, melakukan pendataan yang transparan, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum maka Desa dapat menentukan sendiri calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) (PPN/Bappenas, 2020). Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dijelaskan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa diketahui bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi penerima bantuan di Desa Tonuwotan Kecamatan Adonara Barat berbeda-beda karena mereka memiliki pekerjaan yang berbeda. Sebelum terjadi COVID-19 dan saat masa pandemi COVID-19, kondisi ekonomi penerima bantuan mengalami perbedaan yang disebabkan dari adanya dampak pandemi. Pemerintah memberikan program BLT Dana Desa yang diambil dari dana

desa untuk diberikan kepada masyarakat miskin dan terdampak COVID-19 sebagai upaya dalam menangani dampak ekonomi masyarakat khususnya akibat COVID-19.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa keluarga penerima bantuan langsung tunai dana desa ini, diketahui bahwa kondisi ekonomi penerima BLT Dana Desa di Desa Tonuwotan sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 mengalami perbedaan. Sebelum COVID-19, penerima BLT Dana Desa berkesempatan lebih mudah dalam mencari pekerjaan karena tidak adanya batasan dalam untuk kegiatan dan batasan berinteraksi, mereka selalu bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak berpenghasilan tinggi, dan terdata sebagai masyarakat miskin di desa, mereka masih bisa mencari pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup dari hasil kerjanya sendiri.

Pada masa pandemi COVID-19 kondisi masyarakat berubah karena adanya kebiasaan baru yang harus diterima. Kondisi ekonomi penerima BLT Dana Desa yang dulunya mereka lebih mudah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari namun ketika adanya pandemi maka berubah menjadi sulit dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal itu dikarenakan adanya virus yang menyebar sehingga terjadi perubahan kegiatan, seperti kondisi masyarakat dan peraturan baru, pemberlakuan jam malam, penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan/mata pencaharian, dan sulitnya mendapat pekerjaan. Adanya pandemi COVID-19 juga memicu terjadinya kenaikan harga barang yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk memajukan ekonominya sehingga mereka berharap mendapat cara lain yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi.

Dari penjelasan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi penerima BLT Dana Desa di Desa Tonuwotan Kecamatan kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 mengalami perbedaan yang dikarenakan adanya dampak dari pandemi COVID-19. Sebelum pandemi masyarakat lebih mudah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan saat masa pandemi lebih menyulitkan mereka. Dengan demikian, pandemi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya aturan yang membatasi aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mengakibatkan ada yang kehilangan pekerjaan dan terjadilah peningkatan jumlah masyarakat miskin.

## **Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa Tonuwotan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur**

### **Pemahaman Program**

Berkaitan dengan BLT-Dana Desa, bagi aparat pemerintah desa sebagai pelaksana program harus memahami secara mendalam terkait pengelolaan dana desa yang dialokasikan untuk BLT-Dana Desa, memahami kriteria dan mekanisme penetapan KPM, serta memahami mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa kepada masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat juga harus memahami secara tepat mengenai manfaat dan peruntukan program tersebut. Dengan adanya pemahaman antara pelaksana dan penerima manfaat, diharapkan program BLT-Dana Desa ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, aparat pemerintah desa yang bernaung dalam urusan BLT-Dana Desa maupun masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa di Tonuwotan telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai program bantuan tersebut. Karena dalam pelaksanaannya telah dilakukan sosialisasi dari Pemerintahan Desa, kemudian Pemerintahan Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa sehingga seluruh unsur baik pelaksana maupun penerima manfaat telah memiliki pemahaman terhadap program ini. Hanya saja memang masih terdapat masyarakat yang belum paham terkait dengan bantuan ini.

Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari penelitian Witri Rahayu dan Zaili Rusli (2021) dengan judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Kapung Baru Kecamatan Gunung Toar. BLT Dana Desa di Kampung Baru tahun 2021 tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakatnya, hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak memahami maksud dan tujuan dari program BLT Dana Desa, sehingga menghambat keefektifitasan program.

### **Tepatan Sasaran**

Tepatan sasaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program ini diberikan kepada masyarakat sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Indikator tepat sasaran yang dimaksud adalah ketepatan pemerintah desa untuk dapat memilih calon penerima BLT Dana Desa yang pelaksanaannya tidaklah mudah dan tidak asal-asalan tetapi ada tahapan yang harus dilakukan. Peran Kepala Desa sebagai penanggung jawab program BLT Dana Desa harus dapat memberikan keputusan yang tepat agar dapat menemukan yang benar-benar berhak diberi bantuan. Adapun mekanisme dan alur pendataan masyarakat yang merupakan calon penerima BLT Dana Desa diatur oleh Kementerian Desa PDTT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, menandakan bahwa pendataan penerima manfaat BLT-Dana Desa telah dilaksanakan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu dapat dikatakan indikator tepat sasaran dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Tonuwotan telah terpenuhi. Dimana dalam hal ini sasaran dari setiap program dapat dikatakan efektif apabila kelompok masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Witri Rahayu dan Zaili Rusli (2021) dengan Judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar yang dimana pada aspek tepat sasaran belum berjalan efektif karena sasaran yang ditetapkan kurang tepat dan tidak sesuai dengan pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Singingi Tahun 2020.

### **Tepatan Waktu**

Tepat waktu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apabila program berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan kata lain yaitu tingkat kedisiplinan Pemerintah Desa dalam menyalurkan BLT-Dana Desa kepada masyarakat desa. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena ketepatan waktu adalah tolak ukur masyarakat telah merasakan manfaat dari suatu program atau belum. Dengan ketepatan waktu maka program akan berkelanjutan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sehingga akan berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa waktu penyaluran BLT Dana Desa di Desa Tonuwotan dilakukan setiap bulan dan tiga bulan sekali tergantung dari dana yang terimah dari pemerintah pusat. Untuk sebulan sekali jumlah besaran uang yang diterimah itu sebesar Rp 300.000 per bulan sedangkan tiga bulan sekali itu sebesar Rp 900.000. Waktu penyaluran bantuan sudah disesuaikan dengan aturan dari pemerintah.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvi Risaldi (2022) dengan judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Era Pandemi COVID-19 Di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan Ketepatan waktu pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Haloban dilaksanakan satu bulan sekali kadang tiga bulan sekali, dalam hal pencairan dana ini waktunya berubah-ubah sesuai dengan pencairan dana dari pusat.

### **Tercapainya Tujuan**

Pelaksanaan BLT-Dana Desa dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Tujuan yang dimaksud meliputi realisasi penyaluran

yang memenuhi target yang telah ditetapkan, juga ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran BLT-Dana Desa kepada masyarakat. Tercapainya tujuan yaitu untuk mengetahui tujuan dari program yang di jalankan oleh pemerinta dalam membantu kehidupan ekonomi masyarakat miskin apakah sudah tercapai atau belum. Aspek ini diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan. Tujuan dari BLT-DD sendiri ialah dalam jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi virus Covid-19 dan menyebabkannya harus kehilangan pekerjaan, dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi .

Pencapaian tujuan dari program BLT-Dana Desa dapat dilihat dari Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, tujuan dari program BLT-Dana Desa di Desa Tonuwotan Kecamatan Adonara Barat Kabupaen Flores Timur telah tercapai sebagaimana mestinya. Untuk indikator tercapainya tujuan dari program tersebut sudah dikatakan sesuai karena pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian itu sudah sesuai prosedur yang ditetapkan pada target sasaran serta membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian Witri Rahayu dan Zaili Rusli (2021) dengan judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar. Hasil penelitiannya menunjukkan Keterbantuan yang dirasakan oleh masyarakat penerima BLT Dana Desa di Desa Kampung Baru.

### **Perubahan Nyata**

Diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat. Indikator pengukuran efektivitas program BLT- Dana Desa dilihat dari segi perubahan nyata, dimana dengan program BLT-Dana Desa diharapkan mampu memberikan perubahan positif terhadap masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Perubahan nyata yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah ada program ini. Sehingga dapat diukur sejauh mana program tersebut memberikan efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat miskin yang menerima bantuan. Dalam konteks penelitian ini, perubahan nyata merujuk pada perubahan kondisi yang terlihat di Desa Tonuwotan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur sebelum dan setelah pelaksanaan program BLT-Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, indikator efektivitas pada perubahan nyata yang dapat dilihat di Desa Tonuwotan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur ini dikatakan sudah sesuai. Menurut keluarga penerima bantuan,

program BLT-Dana Desa telah berjalan dengan baik dan mengurangi beban kebutuhan dari keluarga penerima bantuan program tersebut.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahrul Bawadi dan Puput Ratnasari (2023), dengan judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, dengan hasil penelitiannya indikator efektivitas pada perubahan nyata yang dapat dilihat di Desa Tumbang Tungku Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan itu dikatakan sudah sesuai. Menurut keluarga penerima bantuan, program BLT Dana Desa telah berjalan dengan baik dan mengurangi beban kebutuhan dari keluarga penerima bantuan program tersebut.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Desa Tonuwotan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur dilakukan secara tunai (cash) setiap bulan dari tahun 2020-2024 di aula kantor desa dengan tahap penyaluran yang terhitung sejak Januari 2020 sampai dengan Oktober 2024.

BLT Dana Desa di Desa Tonuwotan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur dapat dikatakan program pemerintah sudah efektif, ditandai dengan pemahaman program tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata, dimana manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat, yaitu adanya dampak positif manfaat BLT Dana Desa dapat membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok.

##### **Saran**

Kepada pemerintah desa diharapkan lebih selektif dalam menyalurkan BLT Dana Desa kepada masyarakat dengan memperbaiki kembali data-data yang tidak akurat dan ikut serta ke lapangan untuk memastikan kebenaran data dan kriteria yang pantas mendapatkan BLT Dana Desa.

Kepada masyarakat, diharapkan masyarakat dapat menggunakan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan baik agar bisa membantu meringankan beban hidup ekonomi.

#### **DAFTAR REFERENSI**

Abdullah, H. (2009). *Geliat pembangunan kota Pekanbaru menuju kota terkemuka di Indonesia*. RMBooks.

- Amrizal, D., & Tim. (2018). *Penanggulangan golput dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada*. AQLI.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Bappenas. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Bawadi, Z., & Ratnasari, P. (2023). Efektivitas program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(1), 71–82.
- Bintarto, R. (1983). *Interaksi desa-kota*. Ghalia Indonesia.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi*. Kencana.
- Eko Aji, S. P. (2022). *Efektivitas pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat* (Disertasi tidak diterbitkan). Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Fajriawati. (2016). Dampak perekonomian terhadap masyarakat miskin di lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Ekonomikawan*, 16(2), 3.
- Goodin, E. R. (2015). The real worlds of welfare capitalism. Dalam H. S. Azizy, *Mendudukkan kembali makna kesejahteraan dalam Islam* (hlm. 2). Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS).
- Handyaningrat, S. (1996). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. PT Toko Gunung Agung.
- Hariandja, T. R., & Budiman, N. T. (2020). Transparansi dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. *Journal of Law and Islamic Law*, 1(3).
- Hasan, I. (2010). *Analisis data penelitian dengan statistik* (Edisi ke-5). Bumi Aksara.
- Herdiana, D. (2020). Pengawasan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial terdampak COVID-19. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 3(2), 85–99.
- Humaedi, M. A. (2016). *Etnografi bencana: Menakar peran para pemimpin lokal dalam pengurangan risiko bencana*. PT LKIS Printing Cemerlang.
- Itang. (2017). Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Pusat Kajian Islam dan Kemasyarakatan (PKIK), IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Khadafi, R., & Mutiarin, D. (2017). Efektivitas program bantuan keuangan khusus dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Khotimah, K. (2019). *Analisis program bantuan rumah layak huni terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Mesuji dalam perspektif ekonomi Islam* (Skripsi tidak diterbitkan). UIN Raden Intan Lampung. [http://repository.radenintan.ac.id/3218/1/SKRIPSI\\_KHUSNUL\\_KHOTIMAH.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/3218/1/SKRIPSI_KHUSNUL_KHOTIMAH.pdf)

- Lathifah. (2017). *Pemberdayaan masyarakat menuju desa sejahtera*.
- Lismina. (2017). *Pengembangan kurikulum*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Makmur. (2010). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.
- Martono, N. (2015). *Metode penelitian kuantitatif*. Rajagrafindo Persada.
- Muga, M. P. L., Kiak, N. T., & Maak, C. S. (2021). Dampak penyaluran bantuan sosial tunai pandemi COVID-19 (Studi kasus di Kelurahan Sikumana–Kota Kupang). *OECOMICUS Journal of Economics*, 5(2), 105–112.
- Novianto, D. (2019). *Peraturan pemerintah tentang dana desa*. CV Derwati Press.
- Pasolong, H. (2012). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi (Buku 1)*. Taushia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.
- Permendes PDPT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Poerwanti, E., & Suwandayani, B. I. (2020). *Manajemen sekolah dasar unggul*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- PPN/Bappenas. (2020). *Panduan pendataan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa)*. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas.
- Rahayuni, W., & Rusli, Z. (2021). Efektivitas program bantuan langsung tunai pada masa pandemi COVID-19 di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar. *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 17–27.

- Ratu, M., Tungga, C. A., & Kiak, N. T. (2022). The impact of COVID-19 on the socioeconomic conditions of the Province of East Nusa Tenggara. Dalam *Modeling economic growth in contemporary Indonesia* (hlm. 253–275). Emerald Publishing.
- Ravianto, J. (2014). *Produktivitas dan pengukuran*. Binaman Aksara.
- Rizaldi, A. (2022). Efektivitas program bantuan langsung tunai pada era pandemi COVID-19 di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat. *KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*, 1(3), 186–192.
- Sari, N., & Aswanda, M. R. (2022). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat terkena dampak COVID-19 dalam perspektif masalah dharuriyah (Studi di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 16–27.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi pelayanan publik*. CV Budi Utama.
- Sholekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintah desa*. Setara Press.
- Silalahi, U. (2011). *Asas-asas manajemen*. Refika Aditama.
- Subagyo, P. J. (2011). *Metode penelitian dalam teori dan praktik*. PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2016). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Alfabeta.
- Sumardan. (2020). *Program Keluarga Harapan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Sijambi Kecamatan Detuk Bandar Kabupaten Tanjung Balai*.
- Sutrisno, E. (2007). *Budaya organisasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Sutrisno, E. (2010). *Manajemen sumber daya manusia*. Prenada Media Group.
- Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. Start Up.
- Tim Prima Pena. (2015). *Kamus terbaru ekonomi & bisnis*. Gitamedia Press.
- Tobing, J., & Napitupulu, A. (2011). *Kiat menjadi supervisor handal*. Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 4.
- UNDP. (2020). *Human development report 2020: The next frontier – Human development and the Anthropocene*. United Nations Development Programme.
- UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Yunarni, B. R. T., Mintasrihardi, & Setiawati, Y. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 196.

Zhastrow, C. (2010). *Introduction to social work and social welfare*. Cengage Learning.